



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI DAN TERNAK**

**PAWIT JAYA SARI  
DUSUN GUNUNGSARI DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI DAN TERNAK  
PAWIT JAYA SARI DUSUN GUNUNG SARI  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

**KEPALA DESA JANGRANA**

Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan potensi Pertanian dan Peternakan di Desa dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat Desa maka dipandang perlu membentuk pengurus Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintahan daerah sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
  7. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari pada Tanggal 26 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

: Membentuk Pengurus Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.

KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab Pengurus Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana adalah :

1. Mengelola organisasi Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota Kelompok Tani dan Ternak;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan administrasi organisasi Kelompok

Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari  
Desa Jangrana dan usaha serta buku daftar anggota  
dan buku daftar pengurus.

- KETIGA : Susunan Pengurus Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana  
Nomor : 46 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Agustus 2024

**DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI DAN TERNAK  
PAWIT JAYA SARI DUSUN GUNUNGSARI  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM PENGURUS
1	Sarimun	RT 002 RW 08	Ketua
2	Puput Safitri	RT 002 RW 08	Sekretaris
3	Bahrudin	RT 002 RW 08	Bendahara
4	Muhrosik	RT 002 RW 08	Anggota
5	Fuad	RT 002 RW 08	Anggota
6	Rofangi	RT 002 RW 08	Anggota
7	Ripangi	RT 002 RW 07	Anggota
8	Sahori	RT 002 RW 07	Anggota
9	Mu'id Asror	RT 001 RW 08	Anggota
10	Kharis	RT 002 RW 08	Anggota
11	Mustamingun	RT 003 RW 08	Anggota
12	Masrur	RT 003 RW 08	Anggota
13	Saripah	RT 002 RW 08	Anggota
14	Soleh	RT 002 RW 08	Anggota

